

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dilakukan dengan cara menjodohkan masih terjadi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang kaya dengan adat istiadatnya dengan berbagai suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang masih mempertahankan perjodohan adalah suku Madura, Minangkabau dan warga Indonesia keturunan bangsa Arab. Alasan mereka masih mempertahankan perjodohan adalah untuk menjaga keturunan.

Terdapat tradisi kawin paksa dan kawin bebas dalam lingkup masyarakat. Kawin paksa berasal dari tradisi perjodohan yang biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai. Adapun pernyataan atau fakta perjodohan yang terjadi di masyarakat yaitu ; *Pertama*, masyarakat memberikan hak kebebasan dalam menentukan pilihan dalam perkawinan. *Kedua*, struktur keluarga yang saling bergantung satu sama lain, maka ada kemungkinan bahwa perkawinan tersebut diatur oleh keluarga dalam artian kebebasan dalam menentukan pilihan untuk perkawinan telah terhalang meskipun hanya sebagian. *Ketiga*, jika perkawinan itu diatur oleh keluarganya (perjodohan), bukan berarti kehendak atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan diabaikan, melainkan adalah sebuah kenyataan bahwa kehendak atau pilihan yang bersangkutan sering dinilai sebagai fakta ketimbang hak, artinya mempelai wanita tersebut menerima apa adanya. *Keempat*, merupakan sebuah kebiasaan atau kelaziman dalam setiap masyarakat, setiap orangtua mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur perkawinan anak-anaknya. Wewenang atau hak tersebut timbul lantaran karena suatu adat istiadat, hukum, penghormatan terhadap orangtua (Al'Ati, 1984). Jika melihat fakta yang telah disebutkan diatas dan dilihat dalam pandangan Islam, maka kawin paksa secara hukum rasanya tidak masuk akal. Dilihat dalam hadis tentang etika perjodohan (perkawinan), yaitu:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” para sahabat bertanya, “wahai rasulullah, seperti apakah izinnya?” beliau menjawab: “bila ia diam tak berkata.”(H.R Bukhari no. 4741).

Namun jika melihat dari fakta tentang kawin paksa dan kawin bebas rasanya tidak menyatu dengan penjelasan hadis diatas. Pada fakta diatas dijelaskan bahwa kebebasan memilih calon seluruhnya ada pada keluarga mempelai. Memang benar orang tua memiliki hak *ijbar* (paksa) dalam menentukan calon bagi anaknya, namun ternyata hal tersebut merupakan penjelasan yang masih umum. Masyarakat beranggapan bahwa orang tua mempunyai hak kewenangan yang besar dalam perkawinan anak-anaknya, terutama anak gadis. Wewenang itu mungkin timbul karena adat-istiadat, hukum, penghormatan terhadap orang tua dan lain sebagainya. Maka seharusnya orang tua harus melakukan etika seperti yang dijelaskan dalam hadis diatas. Berkenannya anak gadis dinikahkan dengan cara dijodohkan adalah dengan diam, sedangkan berkenannya seorang janda dinikahkan adalah terlebih dahulu meminta pendapatnya. Namun seiring berjalannya waktu orang tua zaman sekarang tidak pernah memperdulikan perasaan anak gadisnya. Mereka dengan seenaknya menjodohkan anak-anaknya tanpa berpikir dua kali. Mereka beranggapan bahwa cinta itu bisa dibuat, karena dalam perkawinan jika tidak ada cinta maka tidak akan terjadi keluarga harmonis yang dipenuhi dengan cinta. Cinta dalam perkawinan adalah faktor utama, meskipun telah jelas bahwa adanya faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, dan agama, semua faktor tersebut tetap tidak dapat menggantikan cinta (J.Goode, 1991). Membahas tentang cinta, ada hadis yang menjelaskan tentang cinta dalam pernikahan, yaitu

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan. (H.R Abu Daud No. 1794)

Dari hadis diatas diceritakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. ada seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khadzam datang kepada Rasulullah SAW.. Kedatangannya Khansa kepada Rasul disertai dengan kegundahan hati dan pikirannya tentang keputusan ayahnya yang akan menjodohkan Khansa dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak ia cintai. Diceritakanlah semuanya kepada Rasul tentang keputusan ayahnya. Dia juga menceritakan bahwa telah ada lelaki lain yang telah ia cintai selama ini. Mendengar penjelasan tersebut Rasul berkata : “Kalau begitu, pergi dan nikahilah orang yang engkau cintai”. Dalam penjelasan tersebut dapat diambil simpulan bahwa orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, dan seorang anak bisa memilih dan menentukan pilihan.

Melihat perkembangan kondisi umat Islam sekarang, masih banyak orang yang berstatus sebagai wali menikahkan anaknya dengan cara memaksa, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari pernikahan secara paksa tersebut, tidak hanya berdampak pada anak perempuan, melainkan juga akan berdampak pada pernikahannya yang bisa berujung dengan perceraian (Matalattang, 2018).

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pertentangan antara persetujuan anak dan orang tua tentang perkawinan adalah bukan masalah yang sederhana. Seperti halnya jika kita melihat

zaman dulu, semua literatur bangsa Arab sebelum datangnya Islam mereka kebanyakan menolak untuk mengakui perlunya persetujuan kaum wanita. Sebagian mereka berpendapat bahwa kaum wanita tidak bebas melakukan perkawinan sesuai dengan kehendaknya. Merupakan hak orangtua atau walinya untuk mencari jodoh, jika mereka menganggap usia gadisnya telah cukup dan layak untuk dinikahkan. Namun ada beberapa penulis yang berpendapat bahwa dahulu kaum wanita telah memperoleh kebebasan dalam memilih calon pasangannya. Tidak ada seorangpun yang bisa memaksanya menikah tanpa ada keputusan atau persetujuannya. Bahkan tidak langka ada kaum wanita yang nekad menikah sendiri tanpa ada wali.

Jodoh merupakan sebuah misteri, hampir semua orang mengharapkan pasangan hidupnya adalah sosok seorang yang sempurna. Menikah dengan pasangan yang diinginkan merupakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Namun apa jadinya jika seorang perawan (gadis) dan janda menikah dengan cara dijodohkan oleh orangtuanya.

Memilih jodoh adalah masalah masyarakat, masalah manusia semenjak Adam dan Hawa diciptakan sampai sekarang masih hangat diperbincangkan. Adapun dalam membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis adalah ditentukan oleh kedua mempelai, walaupun secara umum banyak faktor yang membuat keluarga bahagia dan harmonis namun yang lebih utama adalah ada dalam diri pribadi kedua mempelai. Orang tua mendasarkan pemilihan jodoh dalam *babat, bobot, dan bibit*. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jodoh (pasangan hidup) adalah ; *Agama, Keturunan, Akhlak dan Budi Pekerti, Pendidikan, Kesehatan, Adat Kebiasaan, dan Umur* (Indonesia, 1980). Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu keturunan, kekayaan, kecantikan dan karena agamanya. Adapun redaksi hadisnya adalah

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.” (H.R Muslim No. 2661).

Hadis diatas bisa disebut sebagai hadis syarat perjodohan, yaitu harta, nasab (keturunan), kecantikan, dan agama. Kemungkinan salah satu alasan orang tua menjodohkan anak-anaknya karena telah mengetahui empat perkara tersebut dari calon menantunya. Namun melihat penilaian masyarakat pada saat ini lebih diunggulkan harta, turunan, dan penampilan. Perihal agama selalu dikesampingkan padahal telah dijelaskan oleh Rasul bahwa pilihlah karena agamanya maka kamu akan beruntung.

Pada dasarnya proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, yaitu adanya tawar menawar demi mendapatkan hasil yang terbaik. Namun sistem pemilihan jodoh berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain (J.Goode, 1991). Misalnya kaum ningrat di Jepang dan Cina pada masa lampau transaksi atau sistem pemilihan jodoh diatur oleh tetua.

Perjodohan merupakan suatu proses untuk memperkenalkan diri dari pihak perempuan ataupun laki-laki yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, maupun kerabat dekat (Karimah, 2019). Perjodohan terjadi biasanya karena ada perjanjian, terutama antar orang tua. Misalnya ketika mereka mengadakan sebuah acara, direncanakan atau tidak direncanakan mereka akan bertanya keturunan “*berapa jumlahnya, umur berapa, pendidikannya sampai mana, dan lain-lain*”. Mengenai keturunan mereka tidak ingin mempersulit, walaupun dalam perbincangannya

seperti hanya ucapan belaka yaitu seperti ucapan “*kita besanan lah*”. Ada pepatah yang menyebutkan “*jodoh, kebahagiaan, kesedihan*” semuanya telah diatur oleh Allah swt.. Namun demikian perihal jodoh kembali pada masing-masing karena baik dan buruknya jodoh merupakan timbal balik atau cerminan dirinya (Karimah, 2019). Seperti yang dijelaskan diatas jika *babat, bobot dan bibitnya* baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik juga.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebebasan kaum wanita dalam pernikahan. Diantaranya menurut imam Syafi’i, Maliki dan Hambali jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, namun jika wanita tersebut adalah seorang janda maka hak mengawinkan ada pada keduanya, yaitu wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa ada persetujuan darinya. Begitu pula dengan wanita janda dia tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya restu dari wali. Jika akad tersebut tetap diucapkan olehnya maka akad tersebut sama sekali tidak berlaku. Sementara menurut Imam Hanafi beliau berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih calon suami dengan sendirinya, boleh juga melakukan akad sendiri baik wanita itu perawan atau janda.

Perjodohan sendiri dalam islam disebut dengan *khitbah* atau sering disebut juga dengan pernikahan/perkawinan (Kalsum, 2019). Pada dasarnya proses menjodohkan seseorang berbeda dengan proses saling mengenal antara satu orang dengan lainnya. Dalam perjodohan telah ada sebuah hasil yang disepati antara kedua belah pihak dan keluarga masing-masing (Fanani, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang *Etika Perjodohan Perspektif Hadis*, kemudian akan dibahas juga mengenai syarah dari beberapa hadis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hadis tentang etika perjodohan?
2. Bagaimana pandangan pensyarah hadis dan ulama muahadditsin tentang etika perjodohan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemahaman hadis tentang etika perjodohan antara perawan dan janda perspektif hadis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi khalayak umum khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis, yakni diharapkan bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan memberi informasi bagi masyarakat luar khususnya orang tua yang hendak menikahkan anak perempuannya dengan cara menjodohkannya.

E. Tinjauan pustaka

Lailatu Fitria Dewi Ummul Karimah tahun 2019. Skripsi yang berjudul “*Etika Erjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)*”. UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam hal ini penulis lebih fokus kepada kualitas hadis, pemaknaan suatu hadis, serta pemahaman hadis perjodohan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah lebih fokus terhadap etika perjodohan dalam perspektif hadis serta mengkaji syarah hadis tersebut untuk mengetahui penjelasan yang lebih dalam.

Rizky Ardiansyah Hasibuan (2019). Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019)*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus menjelaskan tentang sebuah ke-*efektifitas*-an hasil dari proses perjodohan bagi keberlangsungan rumah tangga alumni *Golek Garwo*. Perbedaan dengan

penelitian sekarang adalah mencoba mengungkap sebuah ke-efektifitasan dari perjdohan yang dilakukan oleh seorang wali kepada seorang anak gadis dan janda.

Umi Kalsum (2019). Skripsi yang berjudul “*Dampak Perjdohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini fokus membahas tentang budaya perjdohan masyarakat suku Bugis. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah mencoba mengungkap apakah ada sebuah dampak dari perjdohan yang dilakukan oleh seorang wali atau tidak.

F. Kerangka berpikir

Secara etimologi hadis adalah “*komunikasi, kisah, percakapan, religious atau secular, historis atau kontemporer*”, hal tersebut diungkapkan oleh M.M. Azami (Kieraha, 2003). Sedangkan hadis secara terminologis beberapa ulama berbeda dalam pengertiannya. Ulama hadis mengatakan bahwa pengertian hadis secara terminologis “*Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ikhwal nabi*” (Al-Khathib, 1975). Sementara untuk mengetahui kualitas hadis baik dari segi sanad dan matan, maka harus dilakukan takhrij hadis. Takhrij hadis adalah penelusuran letak hadis pada kitab primer yang mencantumkan sanadnya secara lengkap serta dengan berbagai redaksi matan yang berbeda namun tetap ada persamaannya (Rahman, 2016). Setelah melakukan takhrij hadis maka dibuatkan sebuah skema sanad hadis untuk mengetahui secara lebih jelas sumber hadis tersebut.

Namun hadis masih bersifat umum, artinya belum bisa memberikan penjelasan yang jelas. Jika ingin mengetahui maksud dan tujuan suatu hadis maka harus dengan mengetahui syarah hadis tersebut. Syarah hadis berarti menguraikan dan menjelaskan maksud hadis dengan rangkaian kata-kata menjadi lebih sederhana dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas terutama masyarakat awam (Mujiyo, 2017). Kegiatan praktis sebenarnya telah terjadi pada

masa rasulallah dan telah dilakukan oleh Rasulallah SAW. Pada saat itu Rasulallah SAW. Sering memberikan sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat yang ingin lebih jelas mengetahui maksud ucapan maupun tindakan Rasulallah SAW..

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan. Tujuan dari berpasang-pasangan adalah untuk menjadi sebuah pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun cara untuk menyatukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan ikatan yang halal yaitu dengan menikah. Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat nikah. Salah satu rukun nikah adalah adanya seorang wali. Persoalan wali dalam hukum islam sangatlah berpengaruh, karena akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut (Syukur, 2014). Salah satu wali dalam fiqh ada yang disebut dengan wali *mujbir* dan wali *ghair mujbir*. Adapun wali *mujbir* adalah seorang waliala yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan cara dipaksa (dijodohkan). Sedangkan wali *ghair mujbir* adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang anak gadis dengan cara meminta izin dan ridhanya terlebih dahulu. Namun demikian dalam hal tersebut para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan seorang gadis boleh menerima tawaran untuk pernikahan tersebut ada juga yang membolehkan seorang gadis menolak tawaran tersebut.

G. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (*library research*), menghimpun sebuah sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder merupakan proses penelitian dari metode penelitian kualitatif, ketika semua data terhimpun selanjutnya data tersebut dikategorisasikan dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian (Darmalaksana, 2020).

2) Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode syarah atas matan hadis. Syarah hadis berarti menguraikan dan menjelaskan maksud hadis dengan rangkaian kata-kata menjadi lebih sederhana dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas terutama masyarakat awam (Mujiyo, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fiqh.

3) Analisis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu ;

a. Sumber primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan alat pengukuran atau dengan cara pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2003). Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah ;

1. Kitab Shahih Bukhari.
2. Kitab Shahih Muslim.
3. Kitab Sunan Abu Daud.
4. Kitab Sunan Ahmad.
5. Kitab Sunan Darimi.
6. Kitab Sunan Ibnu Majah
7. Kitab Sunan An-Nasa'I.
8. Kitab Syarah Hadis dari hadis yang disebutkan diatas.
9. Kitab Fikih Empat Madzhab.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, atau data yang diperoleh dari sumber kepustakaan lainnya (Soekanto, 2010). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti, seperti ;

1. Buku Keluarga Muslim (The Family Structure In Islam) karya Dr. Hammudan ‘Abd Al-Ati.
2. Buku Pedoman Penasehatan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Departemen Agama Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji) Direktorat Urusan Agama Islam.
3. Buku Sosiologi Keluarga Karya William J. Goode.

H. Sistematika penulisan

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori tentang etika perjodohan yang meliputi pengertian perjodohan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan, dan perjodohan dalam Islam serta tujuannya, membahas pengertian *takhrij* hadis dan *syarah* hadis.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kualitas hadis yaitu dibahas secara khusus redaksi hadis dengan menggunakan metode *takhrij* hadis, biografi perawi, skema sanad, *i'tibar* hadis, penilaian terhadap sanad dan matan hadis yang meliputi kritik sanad dan matan hadis.

Bab keempat, adalah analisis data. Menjelaskan tentang analisa pemahaman hadis tentang etika perjodohan dengan pendekatan *Fiqh*, dan pendapat penjarah hadis tentang perjodohan.

Bab kelima merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.

